

## **RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

### **PERDA KOTA BENGKULU NOMOR 13 TAHUN 2011**

**2011**

### **PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

**ABSTRAK** : Sebagai pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Dasar hukum: UU No. 6 Tahun 1956, UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 20 Tahun 1968, PP No. 43 Tahun 1993, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 69 Tahun 2010, Perda Kota Bengkulu No. 02 Tahun 2007, Perda Kota Bengkulu No. 07 Tahun 2008, Perda Kota Bengkulu No. 09 Tahun 2008

Perda ini mengatur tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi
3. Golongan Retribusi
4. Cara Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa
5. Prinsip dan Sasaran dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif
6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
7. Wilayah Pemungutan
8. Peninjauan Tarif
9. Tata Cara Pemungutan
10. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran

11. Keberatan
12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
13. Sanksi Administrasi
14. Penagihan
15. Kedaluwarsa
16. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
17. Insentif Pemungutan
18. Penyidikan
19. Ketentuan Pidana
20. Ketentuan Penutup

- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan
  - Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor 04 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
  - Diundangkan pada tanggal (belum ada tanggal penetapan dan pengundangan)